

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang kokoh atau sering disebut juga dengan “*mitsaqan ghalidzan*”¹ karena di dalamnya mengandung akad.² Menurut Thobroni dan A. Munir, perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah agar tercapainya sakinah, mawaddah, serta warahmah,³ sedangkan menurut para ulama Syafi’iyah, pernikahan merupakan bagian dari muamalah.⁴ Adapun yang dimaksud dengan perkawinan anak ialah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita di bawah usia 19 tahun.⁵ Perkawinan anak pun

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Lihat pada Tim Penulis, *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2016), Cet-VII, hlm. 324. Lihat juga pada Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet-III, hlm. 40.

² Dalam suatu pendapat, menurut jumhur *Ahl al-‘ilmi*, akad perkawinan berkonsekuensi pada hak suami untuk memberikan pendidikan (*ta’dib*) kepada istri. Naziyah Kamal Hamad, *Wilayat al-Ta’dib al-Khashshah (Li al-Zawjah, wa al-Walad, wa al-Tilmidz) fi al-Fiqh al-Islami*, dalam *Jurnal al-Buhuts al-Fiqhiyyah al-Mu’ashirah*, tahun ketujuh, No. 21, tahun 1414 H, 11. Hal ini pun ditegaskan di dalam al-Qur’an, “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*” (QS. An-Nisa [4]: 19). Demikian juga dalam QS. al-Rum [30]: 21, Allah berfirman, “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*” Lihat pada Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 248.

³ Lihat pada Thobroni dan A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2011).

⁴ Lihat pada Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Terjemah Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 44. Kemudian Asmawi menyatakan bahwa pernikahan adalah hal yang sangat sakral untuk meraih ketenangan, ketentraman dan adanya sikap saling mengayomi antara suami dan istri dengan kasih sayang yang begitu mendalam. Lihat pada Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo Asri, 2004), hlm. 19, dalam artikel Akhirudin, “Dampak Pernikahan Usia Muda: Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”, *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, (Juni-2016), hlm. 208-209).

⁵ Lihat pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

masih menjadi salah satu fenomena menonjol dalam dinamika sosial yang ada pada masyarakat biasa⁶ maupun para *influencer*. Bahkan, maraknya fenomena ini begitu mengkhawatirkan dunia⁷ dan justru seringkali membuat para remaja menjadikannya sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Mereka juga menganggap bahwa seolah-olah pernikahan itu selalu berjalan mulus dan menyenangkan. Hal yang jarang sekali diungkapkan adalah bahwa menjalin pernikahan adalah persoalan relasi yang keduanya sama-sama harus saling memahami dan siap secara mental satu sama lain, hal ini karena pernikahan bukan hanya terkait dengan hak dan kewajiban ataupun legalnya seksualitas, tapi juga menyoal bagaimana menyatunya dua keluarga.

Tidak sedikit penyebab dari perkawinan anak ialah adanya relasi kuasa dari orang tua terhadap anak, entah karena faktor ekonomi, budaya atau bahkan pemahaman-pemahaman agama yang dimaknai perkawinan anak itu diperbolehkan dengan mengindahkan berbagai macam resikonya. Akhirnya, perempuan yang lagi dan lagi harus menjadi korbannya, di mana organ reproduksi yang belum matang harus dipaksakan, belum lagi adanya budaya patriarki yang begitu melekat sehingga acapkali membuat perempuan dituntut untuk terus mengabdikan kepada suami sekalipun terjadi kekerasan. Maka, hal ini hanya akan melanggengkan adanya rantai kekerasan. Selain itu, relasi kuasa juga dapat terjadi dari suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap masyarakat lainnya. Jika kekuasaan merupakan sesuatu hal yang dapat memengaruhi keputusan, apakah kemudian paham-paham dari masyarakat tertentu yang juga pada akhirnya membuat anak-anak kemudian memutuskan untuk melakukan perkawinan.

Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Anak, *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau yang dikenal

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁶ Muhammad Julianto, “Pernikahan Dini di Lereng Merapi dan Sumbing”, *Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 01 (2020 M), hlm. 1.

⁷ Agi Yulia Ria Dini dan Vina Febriani Nurhelita, “Hubungan Pengetahuan Remaja Putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap Resiko Pernikahan Usia Dini”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 11, No. 1 (2020), hlm. 51.

juga sebagai CEDAW (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), telah menolak perkawinan di usia muda. CEDAW juga mensyaratkan umur di atas 18 tahun sebelum melakukan perkawinan. Hal ini dikarenakan banyaknya remaja perempuan yang menjadi kelompok paling terdampak, di mana sebanyak 51 juta remaja perempuan yang berumur 15-19 tahun telah menikah di seluruh dunia.⁸ Tidak hanya itu, hal tersebut juga dikuatkan dengan penelitian “Klinik Dana” yang menuliskan bahwa sebagaimana yang terdata dalam Kementerian Kesehatan pada tahun 2013, *United Nations Development Economic and Social Affairs* atau yang lebih akrab juga disebut dengan UNDESA,⁹ menyatakan bahwa di tahun 2010 Indonesia merupakan negara ke-37 dengan prosentase perkawinan usia muda yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2013, Riskesdas (Penelitian Kesehatan Dasar)¹⁰ menunjukkan bahwa proses pertumbuhan masih berlangsung sampai dengan usia 18 tahun, sehingga umur *menarche*¹¹ termuda terutama di umur 6-12 tahun perlu mendapatkan perhatian khusus untuk tidak menikah. Sedangkan, umur pertama menikah pada usia 10-14 tahun di Indonesia sudah cukup tinggi yaitu (4,8%) di mana perkawinan tersebut cenderung lebih tinggi di pedesaan sebesar (6,2%), kelompok perempuan yang tidak bersekolah sebesar 9,5%, petani/nelayan buruh (6,3%), status ekonomi terendah (6,0%). Adapun pada usia 15-19 tahun yaitu (41,9%), bahkan kelahiran 5 tahun

⁸ Jefri Setyawan, dkk “Dampak Psikologis pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 07, No. 02 (2016), hlm. 16.

⁹ Departement Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, bagian dari Sekretariat PBB dan bertanggungjawab untuk a) menindaklanjuti pertemuan-pertemuan maupun konferensi-konferensi PBB yang utama; b) Berupaya membantu negara-negara di seluruh dunia dalam menyikapi berbagai tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan

¹⁰ Sebagai Penelitian Kesehatan berbasis komunitas berskala nasional sampai tingkat kabupaten/kota yang dilakukan setiap 5-6 tahun sekali, dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI dengan kerangka sampel yang dilakukan oleh badan Pusat Statistik (BPS). 5-6 tahun dianggap interval yang tepat untuk menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan.

¹¹ Merupakan periode menstruasi pertama yang menjadi penentu penting dalam dunia medis dalam kehidupan reproduksi perempuan. Tidak hanya itu, ini juga berkaitan dengan tingkat status kesehatan yang akan memengaruhi kesejahteraan perempuan di masa berikutnya. Lihat pada Sudikno dan Sandjaja, “Usia Menarche Perempuan Indonesia semakin Muda: Hasil Analisis Riskesdas 2010”, *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 10, No. 2 (2019), hlm. 164.

terakhir sebelum pengamatan ini dilakukan dan sudah terjadi pada 0,3 per 1000 perempuan yang berusia 10-14 tahun dan 53,9 per 1000 perempuan yang berusia 15-19 tahun. Berdasarkan data BKKBN 2012, Provinsi dengan prosentasi perkawinan anak usia 10-14 tahun adalah Jawa Tengah (52,1%), Kalimantan Selatan (9%), Jawa Barat (7,5%), Banten (6,5%). Kemudian Provinsi dengan dengan prosentase kasus perkawinan anak umur 15-19 tahun tertinggi adalah Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (50,2%), Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47, 9%), Sulawesi Tengah (46,3%).¹²

Dalam 10 tahun terakhir, angka perkawinan di Indonesia yang diukur berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mengalami penurunan yang lebih cepat di perdesaan daripada di perkotaan sebesar 3,5% dengan indikator presentase perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun.¹³ Sekalipun mengalami penurunan, hal ini tetap terbilang lambat dan belum sesuai dengan hasil yang diharapkan.¹⁴ Adapun menurut CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan pada tahun 2021, angka dispensasi kawin (perkawinan anak) meningkat sebesar tiga kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.216 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020.¹⁵ Apabila ditinjau berdasarkan angka absolut, maka perkawinan anak tertinggi ditemui di pulau Jawa yang terkait

¹² Metria Syahadatina Noor, dkk, "*Klinik Dana sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*" (Yogyakarta: CV Mine, 2018), Cet-1, hlm. 1-2.


¹³ BPS dan UNICEF, "*Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*", (TT, dalam proses terbit, 2019). Lihat juga pada Kementerian PPN/ Bapennas, "*Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*", Bab I (2020), hlm. 23.

¹⁴ Seperti halnya angka prevalensi perkawinan anak yang sebelumnya mengalami peningkatan dari 11,1% pada tahun 2016, menjadi 11,2% di tahun 2018. Namun, pada usia perkawinan di bawah 15 tahun, angkanya menurun dari 1,04% dari tahun 2008 sampai pada 2018. Sementara berdasarkan tren tiga tahun terakhir terdapat kenaikan pada tahun 2016 menjadi 0,56% di tahun 2018. Prevalensi perkawinan anak pada setiap provinsi tentu sangat bervariasi di setiap tahunnya. Periode tahun 2015-2018 menunjukkan tren serupa dengan angka nasional, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan yang menunjukkan adanya variasi pada konteks daerah dan provinsi. Lihat pada BAPENNAS, *Peta Jalan SGDs Indonesia*, (Jakarta: BAPENNAS, 2019).). Lihat juga pada Kementerian PPN/ Bapennas, "*Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*", Bab I (2020), hlm. 24.

¹⁵ Tim Penulis, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2020* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 2.

erat dengan jumlah penduduk, sehingga tiga provinsi dengan angka tertinggi ialah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.¹⁶

Berdasarkan riset data tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti di daerah Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon. Hal ini diperkuat dengan laporan yang tercatat di Pengadilan Agama Sumber, bahwa sebanyak 110 permohonan dispensasi kawin didaftarkan di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2018, 236 permohonan di tahun 2019, 534 permohonan di tahun 2020, 498 permohonan di tahun 2021 dan sebanyak 262 permohonan hingga Juni tahun 2022.¹⁷ Berikut grafik data yang dimaksud:




Berdasarkan data tersebut, kemudian penulis mencoba untuk meneliti kecamatan mana yang memiliki pendaftar permohonan dispensasi kawin terbanyak di Kabupaten Cirebon, salah satunya ialah Kecamatan Greged. Tak hanya itu, peneliti juga kemudian menganalisa data yang tercatat di KUA Kecamatan Greged dengan hasil data sebagai berikut:

¹⁶ Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015. Untuk tinjauan lebih lanjut lihat laporan UNICEF dan BPS: “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda”, 2019. Lihat juga pada Kementerian PPN/ Bapennas, “*Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*”, Bab I (2020), hlm. 25.

¹⁷ Data diambil dari Pengadilan Agama Sumber pada Rabu, 6 Juli 2022.

Gambar 1.2
Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun
Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon



Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 110 pasangan di bawah usia 19 tahun mendaftar ke KUA Kecamatan Greded pada tahun 2018, 89 pasangan di tahun 2019, 33 pasangan di tahun 2020, dan sebanyak 24 pasangan di tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan yang drastis, penulis tetap tertarik untuk meneliti lebih lanjut perkawinan anak di Kecamatan Greded, dikarenakan hampir kurang lebih 96% yang mendaftar perkawinan di bawah usia 19 tahun ialah perempuan dari keseluruhan total 266 anak yang menikah di bawah umur.¹⁸ Untuk itu, penting bagi penulis dalam meneliti bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap perempuan itu sendiri, karena di saat yang sama perempuan yang justru sangat terdampak jika dilihat dari segi aspek kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan sebagainya. Sehingga, sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan anak, perlu adanya pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.¹⁹

Adapun usia perkawinan anak pada Kecamatan Greded cukup beragam dimulai dari umur 14 tahun sampai dengan 18 tahun, dengan keterangan lebih lengkap sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Data ini diambil dari buku pendaftar yang tercatat pada KUA Kecamatan Greded pada Selasa, 12 Juli 2022.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Tabel 1.1²¹
Usia Perkawinan di Bawah 19 Tahun
Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon
Tahun 2018-2021

NO	USIA	TAHUN				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
1	14 Tahun	-	-	-	1	1
2	15 Tahun	2	-	-	3	5
3	16 Tahun	19	28	13	4	64
4	17 Tahun	30	28	13	7	78
5	18 Tahun	63	35	10	10	118
JUMLAH		114	91	36	25	266

Berdasarkan data tersebut, ditemukan bahwa perkawinan anak banyak dilakukan di usia 18 tahun dan Desa Lebak Mekar menempati Desa dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di Kecamatan Greded dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.2²²
Data Jumlah Pendaftar
Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun
Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon
Tahun 2018-2021

NO	DESA	TAHUN				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
1	Durajaya	3	4	1	1	9
2	Greded	9	7	5	-	21
3	Gumulunglebak	30	15	7	2	54
4	Gumulungtonggoh	15	13	5	7	40
5	Jatipancur	10	6	4	3	23
6	Kamarang	4	2	-	2	8
7	Kamarang Lebak	1	-	1	-	2
8	Lebakmekar	16	29	8	8	61
9	Nanggela	11	9	2	-	22
10	Sindang Kempeng	11	4	-	1	16
JUMLAH		110	89	33	24	256

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Data tersebut melatarbelakangi penulis untuk meneliti perkawinan anak di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. Selain itu, tulisan ini juga berangkat dari viralnya salah satu *influencer* yang menikah muda dan begitu diidam-idamkan oleh kalangan remaja, kemudian berujung pada perceraian dan konflik yang berkepanjangan. Pernah juga penulis diminta untuk menjadi narasumber perihal “Urgensi Pelajar dalam Memahami Dampak Perkawinan anak di Masa Pandemi” oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Cirebon yang berkolaborasi dengan Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota Cirebon dalam Perayaan Hari Kartini yang diselenggarakan pada Tanggal 26 April 2021. Selain itu, pada Tanggal 22 Juni 2021, Duta Genre Kabupaten Cirebon juga meminta penulis untuk dapat menjelaskan bagaimana dampak perkawinan anak dari segi sosial dan ekonomi.

Sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, apakah kemudian relasi kuasa menjadi penyebab utama dalam setiap pengambilan keputusan perkawinan anak? Ditemukan pula bahwa regulasi yang berlaku dengan fakta yang ada di lapangan memiliki ketidaksesuaian. Seharusnya, peraturan dapat menekan maraknya angka perkawinan anak dan ternyata dalam CATAHU Komnas Perempuan 2021 ditemukan bahwa perkawinan anak justru naik sebesar 3x lipat. Sehingga, perkawinan anak terus menjadi fenomena yang penting untuk dibahas. Hal ini jelas memperkuat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana perkawinan anak di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. Untuk itu, penulis mengambil judul tesis “**RELASI KUASA DALAM PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON (Studi Analisis Perspektif Relasi Kuasa Michel Foucault)**”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Jika mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Magister dan Doktor Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian hukum sebagai *social action* atau *social behavior*, di mana perilaku masyarakat bertitik tolak pada apa yang terjadi di masyarakat yang kemudian dilihat dari perspektif hukum.²³

b. Jenis Masalah

- 1) Adanya kekeliruan terkait pemahaman boleh atau tidaknya perkawinan anak dalam Islam yang membuat banyak pro-kontra;
- 2) Adanya relasi kuasa dalam perkawinan anak;
- 3) Pentingnya edukasi terkait dampak perkawinan anak;

2. Batasan Masalah

Penulis sangat memerlukan pembatasan penelitian agar:

- a. Penelitian lebih terarah;
- b. Permasalahan dalam tesis ini tidak meluas;
- c. Menjaga kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penelitian tesis ini;

Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan dibatasi pada para informan serta reponden yang berkaitan dengan perkawinan anak di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi kontekstual maraknya perkawinan anak di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon?

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Nurjati Press: Cirebon, 2020), 11.

- b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya perkawinan anak di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon?
- c. Apa dampak perkawinan anak terhadap kaum perempuan di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggali, menganalisis dan menjelaskan bagaimana kondisi kontekstual maraknya perkawinan anak di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk menggali, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya Perkawinan anak di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk menggali, menganalisis dan menjelaskan dampak Perkawinan anak terhadap kaum perempuan di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi seluruh civitas akademika baik di program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maupun bagi lembaga Pendidikan Tinggi lainnya. Untuk menggali, menganalisis dan menjelaskan bagaimana kondisi kontekstual maraknya perkawinan anak di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, menggali, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya Perkawinan anak di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, serta untuk menggali, menganalisis dan menjelaskan dampak Perkawinan anak terhadap kaum perempuan di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. Sehingga dapat dijadikan wawasan pengetahuan untuk melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan pengetahuan masyarakat luas sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk tidak melakukannya. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan agar dapat memiliki kegunaan bagi peneliti sendiri, bidang akademik, keluarga dan bagi peneliti selanjutnya sebagaimana yang juga akan dipaparkan secara luas sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran terkait bagaimana faktor dan dampak dari adanya perkawinan anak.
- b. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu, khususnya di bidang Hukum Perkawinan di Indonesia.
- c. Bagi keluarga, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah konstruksi sosial dan memecahkan persoalan pemaksaan perkawinan anak.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti yang baik, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*Library research*) yang penulis lakukan, maka terdapat literatur yang dapat dijadikan sebagai perbandingan, yaitu:

Pertama, artikel jurnal yang dibuat oleh Fadli Andi Natsif, studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang diterbitkan oleh *Jurnal al Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2 pada 2018 dengan judul "*Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*". Penelitian ini menggali tentang problematika perkawinan anak menimbulkan perbedaan pemahaman isi atau nash dalam hukum Islam

(fikih). Dalam hukum positif yaitu UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, terdapat pertentangan di dalamnya terkait usia anak. Problematika ini membawa dampak negatif berupa psikis dan pikiran terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh anak.²⁴

Kedua, artikel jurnal yang dibuat oleh Habibah Nurul Umah, studi di Universitas Islam Indonesia, yang diterbitkan oleh *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 pada tahun 2020 dengan judul “*Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam*”. Adapun hasil dari penelitian ini ialah bahwa pernikahan anak menjadi isu yang kontroversial dalam hukum keluarga Islam an beberapa ulama menyetujui praktik tersebut, sementara yang lain tidak. Sedangkan, substansi hukum Islam adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat saat ini da di masa yang akan datang. Jika ditemukan bahwa perkawinan anak dalam masyarakat kontemporer telah menimbulkan banyak dampak negatif maka hal tersebut harus ditolak secara hukum.²⁵

Ketiga, artikel jurnal yang dibuat oleh Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, dkk, studi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang diterbitkan oleh *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 1 No. 2 pada bulan Agustus tahun 2021 dengan judul “*Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten*”. Penelitian ini menggali tentang mitigasi perkawinan anak di tengah pandemi melalui sekolah pra nikah bagi Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Klaten, yang merupakan salah satu strategi untuk mencegah perkawinan anak dan pergaulan bebas yang dimulai dari diri sendiri.²⁶

²⁴ Fadli Andi Natsif, “Problematika Perkawinan Anak: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No. 2 (2018), hlm. 175-186.

²⁵ Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2020).

²⁶ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, dkk, “Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten”, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol.1 No.1 (Agustus, 2022), hlm. 123-135.

Keempat, artikel jurnal yang dibuat oleh Nursalam Rahmatullah, studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang diterbitkan oleh *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2 pada tahun 2021 dengan judul “*Marginalisasi Perempuan dalam Perkawinan (Telaah atas Nikah Sirri dan Nikah Anak di Bawah Usia Perspektif Hukum Islam)*”. Hasil dari penelitian ini ialah sekalipun dikatakan bahwa perkawinan anak di bawah usia, hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, akan tetapi tidak berarti ia diperbolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab, pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini.²⁷

Kelima, artikel jurnal yang dibuat oleh Atikah Rahmi, studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh *SANKSI 2022 (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*, Vol. 1 No. 1 pada tahun 2022 dengan judul “*Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum dan Upaya Pencegahannya Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*”. Penelitian ini menggali terkait akibat perkawinan anak yang menimbulkan kerugian bukan hanya pada anak dan keluarganya, melainkan juga pada negara. Perkawinan anak berimplikasi pada pendidikan, ekonomi, kesehatan, KdRT, bahkan perdagangan orang serta berpotensi menimbulkan kemiskinan antar generasi. Upaya penghapusan anak menjadi target SDGs point 5.3 di tahun 2030. Untuk itu perlu strategi pencegahan agar tidak terjadi perkawinan anak, sehingga wujud kota-kota layak anak di Indonesia.²⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa penelitian yang berjudul “*Relasi Kuasa dalam Perkawinan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon)*” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan secara teknis menggunakan metode pengamatan, wawancara juga studi

²⁷ Nursalam Rahmatullah, “Marginalisasi Perempuan dalam Perkawinan: Telaah atas Nikah Sirri dan Nikah Anak di Bawah Usia Perspektif Hukum Islam”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm. 137-164.

²⁸ Atikah Rahmi, “Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum dan Upaya Pencegahannya Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”, *SANKSI 2022 (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*, Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 200-212.

pustaka. Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penulis fokus menggali tentang perkawinan anak di Kecamatan Gregeh Kabupaten Cirebon, dan menggunakan teori Relasi Kuasa Michel Foucault sebagai pisau analisisnya.

E. Landasan Teori

Teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis terhadap fokus penelitian ini adalah teori Relasi Kuasa Michel Foucault. Pemikiran Foucault terkait dengan penerapan kekuasaan adalah berawal dari pengetahuan yang kemudian membuat teknologi menjadi berkembang. Foucault menggambarkan kekuasaan dengan sebuah *panopticon* yang menjadi central diantara penjara. Para petugas atau aparat dapat dengan mudah mengawasi gerak-gerik tahanan, sedangkan para tahanan terpenjara dalam sebuah jeruji. Sehingga, kekuasaan terbentuk karena terfokus pada sebuah kepatuhan sekaligus pengawasan.²⁹

Inti dari pemikiran Foucault ialah kekuasaan dan pengetahuan. Ia fokus pada bagaimana kekuasaan itu sendiri dapat berfungsi dalam suatu bidang atau hal lain. Baginya, kekuasaan merupakan suatu strategi dan bukan ontologi, karenanya kekuasaan ini dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari.³⁰ Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, Friedrich Nietzsche yang juga merupakan para filsuf kekuasaan. Kekuasaan juga berbeda dengan wewenang³¹ dan pengaruh.³²

²⁹ Lihat pada Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Vintage, 1979), dalam atikel Mangihut Siregar Mangihut Siregar, “Kritik Terhadap Teori Kekuasaan- Pengetahuan Foucault”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 8.

³⁰ *Ibid*, hlm. 2.

³¹ Karena kekuasaan merupakan kemampuan untuk memengaruhi orang lain sehingga orang yang terpengaruh akan mengikuti keinginan dari orang yang memengaruhi tersebut. Lihat pada Andrey Heywood, *Political Theory: An Introduction* (New York: Palgrave Macmillan Ltd) dalam artikel Mangihut Siregar, *Kritik Terhadap Teori Kekuasaan*, “Kritik Terhadap Teori Kekuasaan- Pengetahuan Foucault”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 3.

³² Pengaruh merupakan wujud dari dampak tindakan seseorang, sedangkan kekuasaan merupakan kemampuan untuk memengaruhi. Selain itu, kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang untuk menerima atau menolak keinginan dari orang lain. Lihat pada Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: Oxford University Press, 1997). Perbedaan lainnya ialah bahwa kekuasaan merupakan implementasi dari adanya suatu pengaruh,

Menurut Foucault, ada keterkaitan erat antara kekuasaan dengan pengetahuan, yang mana tidak ada praktik pelaksanaan kuasa yang tidak memunculkan pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak mengandung relasi kuasa.³³ Selain itu, fenomena perkawinan anak berkaitan dengan wacana tentang keluarga yang mempunyai peran signifikan dalam upaya membangun masyarakat beradab dan terbebas dari berbagai macam bentuk kekerasan. Keluarga yang kokoh akan menjadi modal sosial penting, karena pembentukan pengetahuan, nilai, dan praktik individu berawal dari keluarga. Keluarga juga merupakan salah satu lembaga yang paling efektif untuk penanaman nilai dan habitus³⁴ selain lembaga agama dan lembaga pendidikan. Sementara itu, lemahnya fungsi edukatif, protektif, dan sosial keluarga memunculkan berbagai persoalan sosial di masyarakat.³⁵

Hal lain yang membuat penulis menggunakan teori ini sebagai pisau analisis ialah karena kekuasaan merupakan kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar berperilaku dan berpikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mempengaruhi.³⁶ Perkawinan anak misalnya, tak sedikit penyebab dari perkawinan anak ialah adanya relasi kuasa dari orang tua terhadap anak, entah karena faktor ekonomi, budaya atau bahkan pemahaman-pemahaman agama yang dimaknai perkawinan anak itu diperbolehkan dengan mengindahkan berbagai macam resikonya. Akhirnya, perempuan yang lagi dan lagi harus menjadi korbannya, di mana organ reproduksi yang belum matang harus dipaksakan, belum lagi adanya budaya patriarki yang begitu

sedangkan pengaruh merupakan suatu hal yang dapat mempertahankan adanya kekuasaan. Lihat dalam artikel Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan- Pengetahuan Foucault", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 3.

³³ Michel Foucault, *Disiplin Tubuh* (Yogyakarta: LKIS: 1997). Lihat juga pada Inayah Rohmaniyah, "Kontruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini", *Musawa*, Vol. 16 No. 1 (Januari, 2017), hlm. 39.

³⁴ Pierre Bourdieu, *Masculine Domination* (California: Stanford University Press, 2001), hlm. 85. Lihat juga pada Inayah Rohmaniyah, "Kontruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini", *Musawa*, Vol. 16 No. 1 (Januari, 2017), hlm. 34.

³⁵ Inayah Rohmaniyah, "Kontruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini", *Musawa*, Vol. 16 No. 1 (Januari, 2017), hlm. 34.

³⁶ Refaldi Andika Pratama, "Kekuasaan, Pengetahuan dan Hegemoni Bahasa dalam Perspektif Michele Foucault dan Francis Bacon", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 35.

melekat sehingga acapkali membuat perempuan dituntut untuk terus mengabdikan kepada suami sekalipun terjadi kekerasan. Hal ini hanya akan melanggengkan adanya rantai kekerasan.

Dalam hal ini, penulis mencoba untuk mengkategorikan berbagai macam faktor penyebab dari adanya perkawinan anak, yakni:

1. Adanya Pemaksaan

Pemaksaan dapat terjadi dari adanya relasi kuasa, adat atau budaya, ekonomi, maupun agama. Adapun relasi kuasa dapat terjadi pada orang tua dan anak, di mana hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan antara orang yang melahirkan dan dilahirkan, merawat dan dirawat, mendidik dan dididik serta yang lebih tua dengan yang lebih muda.³⁷ Maka, berdasarkan hal tersebut, orang tua sangat berpotensi untuk memengaruhi anaknya dalam melakukan perkawinan anak.

Perkawinan anak juga tak jarang dijadikan sebagai suatu tradisi. Pada saat seorang anak dianggap telah ‘dewasa’,³⁸ tak jarang orang tua justru memaksa anaknya agar melakukan perkawinan di usia anak.³⁹ hal tersebut juga demikian dianggap dapat meringankan beban ekonomi orang tua manakala anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Tidak hanya itu, pemahaman agama di mana Rasul menikahi Aisyah di usia 6 tahun itu bahkan membuat masyarakat menganggap dengan melakukan perkawinan anak maka dapat dikatakan sebagai mengikuti sunnah Rasul⁴⁰ dan dapat

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017), Cet. Ke-1, hlm. 187.

³⁸ Untuk menikah, seseorang dianggap tidak harus cukup dalam hal materi ataupun kesiapan, melainkan pada saat seorang anak sudah saling mencintai pun maka perkawinan sudah dapat dilakukan. Lihat pada Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 205.

³⁹ Di perdesaan misalnya, menikah di usia muda bahkan di usia anak merupakan hal yang lumrah. Kurangnya finansial keluarga dapat membuat orang tua menjadi berpikir bahwa dengan anaknya sesegera mungkin menikah, maka akan mengurangi beban ekonomi dalam keluarganya. Kesederhanaan kehidupan yang juga berdampak pada kesederhanaan pola pikir masyarakat dan menjadi salah satu faktor maraknya perkawinan anak. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 205.

⁴⁰ Dalam podcast channel YouTube Najwa Shihab yang berjudul “Menikah Muda karena Takut Berzina? | Shihab & Shihab”, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa riwayat ini tentu diperselisihkan dalam ulama. Akan tetapi, tetaplh anggap hal ini sebagai hal yang benar. Seorang ulama berkata bahwa orang yang ingin menikah atau ingin menikahkan dalam usia anak, itu adalah

menghindari anak dari perbuatan zina. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, orang yang menikah dengan alasan menghindari zina sama halnya seperti orang yang mengobati penyakit dengan penyakit. Karena seharusnya, kita menyembuhkan penyakit dengan sesuatu yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Menikah dengan orang yang belasan tahun dengan alasan menghindari zina, itu hanyalah menimbulkan penyakit yang lebih buruk bahkan lebih parah dari perzinaan. Akan terlahir anak-anak yang tidak terdidik dan itu sangatlah berbahaya. Akan terlahir pula percaya yang dapat mempengaruhi masa depan masing-masing, anak akan terlantar.⁴¹ Jikapun terpaksa untuk menghadapi dua hal yang berdampak buruk, maka hendaklah mencari yang memiliki dampak buruk

orang yang bodoh dan sombong karena ia menganggap dirinya sama dengan Nabi. Sedangkan, ia bukanlah Nabi. Nabi memiliki keistimewaan, Nabi juga memiliki tugas-tugas yang di mana orang tersebut tidak memiliki tugas-tugas tersebut. Dan dikatakan pula sebagai orang yang bodoh karena ia tidak tahu bagaimana latar belakang perkawinan tersebut. Ia juga tidak mengetahui bahwa setiap masyarakat memiliki adat istiadatnya yang dimana bisa saja berbeda dengan adat istiadat yang lainnya. Maka jangan lantas berkata mau mencontohi Nabi yang dalam hal ini, banyak ulama yang beranggapan bahwa riwayat Nabi menikah usia 9 tahun itu justru adalah riwayat yang tidak benar. Salah satu buktinya, bahwa Aisyah itu sudah dilamar oleh seorang sebelum Nabi (Muhaimin bin Zubair). Hal ini menandakan bahwa masyarakat pada saat itu sudah dapat menerimanya dan menandakan pula bahwa Aisyah sudah memiliki kesiapan. Terdapat pula riwayat yang menyatakan bahwa Nabi bercampur dengan Aisyah itu justru pada saat Aisyah berusia 19 tahun. Sehingga, hal ini selaras dengan batas usia menikah yang tertera dalam regulasi yang berlaku di Indonesia. Ini pun jika kita mau menelaah dan menganggap hal ini sebagai hal yang benar. Untuk itu, janganlah menjadikan pernikahan Nabi sebagai alasan untuk menikah ataupun menikahkan di usia anak.

⁴¹ Di sisi lain, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat nasihat kepada anak-anak muda yang hendak menikah seperti manahan diri sampai ia mempunyai kemampuan untuk menikah. Sehingga, terdapat pula garis besar kemampuan dalam menikah yang tentunya berlaku bagi laki-laki dan perempuan karena di setiap negara ada yang dinamai dengan fungsi perkawinan. Jika seseorang belum mampu memenuhi fungsi-fungsi tersebut hendaknya jangan dulu menikah, karena fungsi menikah itu bukan hanya sekedar fungsi biologis, terdapat pula yang dinamakan dengan fungsi pendidikan, fungsi agama, fungsi ekonomi, dan fungsi cinta kasih. Dan dalam kearifan lokal Indonesia khususnya, ada yang dinamai dengan tempat harus sama dan satu berbeda jika hendak menikah, harus sama-sama hidup, jangan menganggap pasangan sebagai pasangan yang mati. Hidup itu ditandai dengan gerak tahu dan rasa, jika sama-sama hidup, harus berperasaan yang sama, gerak sama, harus saling mengetahui dan tidak menyembunyikan rahasia karena keduanya adalah sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara kemanusiaan perempuan dengan laki-laki. Kemudian, yang juga harus digaris bawahi adalah sama-sama dewasa. Jika belum dewasa, maka janganlah menikah. Dan kedewasaan itu tidak hanya ditentukan oleh usia, menimbang terdapat banyak sekali orang-orang yang sudah berumur 30th ataupun 40th justru belum dewasa. Sehingga usia bukanlah hal yang menjadi tolak ukur, melainkan kedewasaan. Selanjutnya, sama-sama cinta, yang berbeda hanyalah jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kedewasaan itulah yang kemudian melahirkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi perkawinan. Lihat pada dalam podcast channel YouTube Najwa Shihab yang berjudul “Menikah Muda karena Takut Berzina? | Shihab & Shihab”.

lebih ringan. Maka bagaimana mengobatinya? Yaitu dengan cara mendidik dan mempersiapkan banyak hal. Sehingga adalah baik jika orang tua mengkhawatirkan anaknya jika terjerumus dalam lembah zina, namun menikah di usia anak bukanlah hal yang tepat karena belum mampu untuk bertanggungjawab. Sehingga, mendidik anak dengan baik, serta melaksanakan fungsi-fungsi keluarga terhadap anak baik berupa pendidikan, pemeliharaan maupun fungsi agama, dapat membentengi anak tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dalam kata lain terjerumus dalam perzinaan, meskipun ia belum menikah.

2. Atas Kehendak Pribadi

Cara pandang masyarakat yang sederhana dapat melanggengkan maraknya perkawinan anak karena cenderung keliru dalam memaknai arti perkawinan. Hal ini dapat berawal dari ekonomi di mana anak akan berpikir bahwa dengan menikah maka hidupnya akan lebih terjamin dan terbebas serta membantu meringankan beban orang tua, atau juga dipengaruhi oleh pendidikan yang melahirkan adanya pola pikir pendek terhadap perkawinan bagi seorang anak⁴² tanpa mempertimbangkan berbagai macam resikonya. Tak hanya itu, pergaulan anak juga dapat mempengaruhi cara pandang anak terhadap makna perkawinan itu sendiri. Anak yang tidak melanjutkan sekolah cenderung berpotensi untuk memilih melakukan perkawinan anak karena mereka merasa tidak terpaud oleh usia sebagaimana yang dilakukan dalam aturan sekolah. Faktor agama juga selalu menjadi salah satu alasan utama atas kehendak menikah, anak beranggapan bahwa dengan menikah di bawah usia tersebut, maka anak dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

⁴² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 209.


3. Keadaan

Beberapa faktor lainnya dari adanya perkawinan anak ialah terdesak oleh keadaan seperti ekonomi, beberapa diantaranya dijodohkan dan dipaksa untuk menikah demi membayar hutang kedua orang tuanya. Selain itu, pergaulan bebas yang cukup marak membuat perkawinan anak menjadi meningkat sebagaimana yang dikenal juga dengan *merried by accident* atau kehamilan yang tidak diinginkan. Beberapa diantaranya juga dapat terjadi karena menjadi korban pemerkosaan yang tak jarang berujung pada penyelesaian secara kekeluargaan, bahkan ironinya korban dipaksa untuk menikah dengan pelaku karena keadaan dan menganggap hal tersebut sebagai aib.

Baik karena pemaksaan, kehendak pribadi, maupun keadaan, ketiga alasan tersebut didominasi oleh pengetahuan agama, karena Kecamatan Greged memiliki penduduk yang 100% beragama Islam. Hal tersebut juga kemudian secara tidak langsung menjelaskan bahwa perempuan banyak terdampak dari adanya perkawinan anak. Selain beresiko dalam kesehatan, perempuan juga rentan mengalami kekerasan. Sedangkan, laki-laki tidak mengalami hamil, melahirkan dan nifas. Perempuan di bawah usia 18 tahun ini pada saat mengalami kehamilan sangat berpotensi mengalami gangguan kesehatan seperti keracunan, preklamsia, kesulitan dalam proses melahirkan karena tulang pinggul belum terbentuk secara sempurna, keguguran, kematian janin dalam lahir, melahirkan secara premature bahkan berpotensi terhadap adanya aborsi, hal ini disampaikan oleh Prof. Gamal Surour dan dituliskan dalam bukunya KH. Husein Muhammad.⁴³ Adapun bagan pengkategorianya penulis rangkum sebagai berikut:

⁴³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), Cet-1, hlm. 161.

Gambar 1.3
Kategori Faktor Penyebab Perkawinan anak



F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang di hadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari seperti berupaya memandangi apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.⁴⁴

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁵

Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, kebijakan dan masalah-masalah sosial. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan. Secara umum penelitian kualitatif mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: (a) menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan (b) menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).⁴⁶

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet-3, 82.

⁴⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cet-27, 6.

⁴⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cet.IV, 96.

Adapun penelitian hukum yang digunakan oleh penulis ini ialah penelitian hukum empiris atau yang disebut juga sebagai *empirical legal research* (dalam bahasa Inggris), *empirisch juridisch onderzoek* (dalam istilah Belanda).⁴⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis dan dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji hukum dalam konteks sosial dengan harapan dapat menjelaskan dan menghubungkan, menguji serta mengkritik bagaimana hukum formal atau dalam hal ini regulasi terkait batas usia perkawinan bekerja di masyarakat Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.⁴⁹ Pendekatan ini juga menganalisis terkait bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi pada saat sistem norma berlaku di masyarakat Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon terhadap perkawinan anak dan dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajeg, terlembagakan dan menjadi legitimasi secara sosial.⁵⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

⁴⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20. Lihat juga pada Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

⁴⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 90.

⁵⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47-49. Lihat juga pada Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

a. Sumber Data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini, ialah:

1) Responden

Responden ialah sekelompok orang atau masyarakat yang terkait secara langsung⁵¹ terhadap permasalahan perkawinan anak seperti pelaku perkawinan anak ataupun orang tua dari pasangan yang melakukan perkawinan anak di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini, terdapat 8 responden yang akan diwawancarai.

2) Informan

Informan merupakan orang atau individu yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti⁵² seperti Camat Greged, Kepala KUA dan Staff KUA Kecamatan Greged, Kepala Puskesmas, Bidan Desa, Kepala Desa, Ulama, Lebe, RW, RT, serta Guru setempat yang ada di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini, terdapat sebanyak 14 informan yang akan diwawancarai.

3) Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti dan bukan bagian dari unit analisis, hanya saja ditempatkan sebagai pengamat.⁵³ Dalam penelitian ini,

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

⁵³ Seperti ahli hukum keperdataan, ahli hukum perkawinan, ahli kesehatan, ahli psikologi, ahli ekonomi atau ahli lainnya yang dapat menjelaskan terkait dengan fenomena perkawinan anak. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 174-175. Lihat juga pada Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

terdapat 1 narasumber yang akan diwawancarai sebagai ahli hukum perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku-buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan terkait dengan perkawinan anak dan data pendukung sebagai analisa dari teori relasi kuasa. Dalam penelitian ini, terdapat dokumen yang berkenaan dengan data perkawinan anak, serta kondisi-kondisi lapangan yang ada di Kecamatan Greged.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang primer dan sekunder penulis menggunakan berbagai metode:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁴ Untuk itu, wawancara mendalam ini penulis gunakan untuk menggali data tentang relasi kuasa dalam perkawinan anak di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

b. Pengamatan mendalam

Metode pengamatan ini penulis gunakan untuk menggali data tentang munculnya gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang mengindikasikan adanya penderitaan yang dialami oleh masyarakat, anak-anak muda di bawah umur yang dipaksa melakukan perkawinan anak.

⁵⁴ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186.

c. Studi Pustaka

Metode pengamatan ini penulis gunakan untuk menggali data yang terdapat dalam berbagai dokumen misalnya jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian tentang perkawinan anak, berbagai koran online maupun Koran cetak yang memberitakan tentang perkawinan anak, juga dokumen yang dimiliki oleh kantor KUA, RT, RW, Lurah, dan lain-lain.

d. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti memprotet kondisi lapangan, seperti kondisi desa setempat serta hasil wawancara.⁵⁵

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah:

a. Reduksi Data⁵⁶

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁵⁷

Dalam reduksi data ini, penulis gunakan untuk menyaring data-data penting dan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari lapangan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para informan.

⁵⁵ Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian. A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

⁵⁶ Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan serta tranformasi data kasar yang diangkat dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

⁵⁷ Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka cara seperti seleksi ketat melalui suatu ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Lihat pada Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 34.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus. Tidak hanya itu, penyajian data juga digunakan sebagai acuan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.⁵⁸

Metode ini penulis gunakan untuk menyajikan data berdasarkan hasil wawancara yang telah direduksi dalam bentuk teks naratif dan disajikan dalam deksripsi data serta temuan hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Penarikan kesimpulan ialah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.⁵⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, diantaranya latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan permunculan masalah yang diteliti, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

⁵⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 211. Mendisplay data akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Lihat juga pada Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2014), Cet-20, hlm. 249.

⁵⁹ Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Lihat pada Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Cet. 1, hlm. 211.

Bab II berisi kajian teori tentang perkawinan anak dan relasi kuasa, bagaimana konsep perkawinan anak yang terdiri dari definisi perkawinan anak, bagaimana perkawinan anak dalam hukum Islam, bagaimana perkawinan anak dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana sosok Michel Foucault yang terdiri dari biografi Michel Foucault, latar belakang pendidikan Michel Foucault, latar belakang ekonomi (karir), bagian dari perjalanan hidup, karya-karya Michel Foucault dan teori relasi kuasa.

Bab III berisi kondisi kontekstual maraknya perkawinan anak di Kecamatan Greged, profil Kecamatan Greged, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial agama, kondisi politik dan budaya, serta bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Kecamatan Greged.

Bab IV berisi faktor-faktor maraknya perkawinan anak dan dampaknya terhadap kaum perempuan di Kecamatan Greged, bab ini terdiri dari faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perkawinan anak di Kecamatan Greged seperti strata pendidikan masyarakat, strata ekonomi masyarakat, tradisi usia perkawinan, masalah kenakalan remaja, serta pemahaman agama. Bab ini juga berisi tentang bagaimana dampak perkawinan anak terhadap perempuan seperti dampak pada kesehatan ibu dan anak, dampak pada hilangnya kesempatan pendidikan, dampak terhadap kehilangan akses dan pengembangan diri terhadap perempuan, dampak kehilangan masa depan pada perempuan, dampak tidak memilikinya kemampuan untuk memperjuangkan diri bagi perempuan, dampak maraknya KdRT terhadap perempuan dan anak, dampak meningkatnya kemiskinan kaum perempuan, serta dampak pada psikologis perempuan dan anak.

Bab V merupakan bab penutup, yakni akhir bab dari pembahasan penelitian, yang berupa kesimpulan dari rumusan masalah dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.